



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2015/PN JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPARUDDIN.**
Tempat lahir : Saluka Jenepontoh.
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun 129 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Yoka Distrik Abepura Kota Jayapura.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 November 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 6 November 2014 s/d tanggal 15 Desember 2015
- Perpanjangan ke - I KPN Jayapura sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ;
- Perpanjangan ke - II KPN Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d 4 Maret 2015 ;
- Perpanjangan KPN Jayapura sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d 25 April 2015;
- Perpanjangan KPN Jayapura sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/ PN JAP tanggal 27 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110IPid.BI201s/PN JAP tanggal 30 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 388 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung.
 - 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih
 - 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Picture"

Dirampas untuk di musnahkan

4. Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di jalan baru pantai engross Distrik Abepura kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Klas IA Jayapura dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Danius Dabi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wit, saksi Ahim Helakombo menyewa mobil rental Toyota Avanza warna Silver metalik DS 1918 AQ milik terdakwa dengan perjanjian akan dikembalikan sampaijam 14.00 Wit tetapi sampai dengan jam 17.00 wit mobil yang di pinjam oleh saksi Ahim Elakombo belum di kembalikan sehingga terdakwa mencari tahu keberadaan mobil tersebut, lalu terdakwa menemukan mobil yang disewa berada di daerah jala baru Yotefa Abepura dan terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil tersebut kepada saksi Ahim Helakombu, tetapi saksi Ahim Helakombu meminta tambahan waktu 2 (dua) jam dan di setuju juga oleh terdakwa. Setelah menunggu hingga larut malam mobil yang di sewa oleh saksi Ahim Helakombu belum juga datang sehingga terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu mencari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan mobil yang di sewa berada di jalan baru pantai engross dimana kondisi mobil hamper masuk jurang dan terdakwa melihat korban dan saksi Veron Atty Asso tetapi mereka lari menjauh darimobil kemudian terdakwa mengejar korban sambil membawa parang kearah pantai engross hingga ke gunung kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dibawa kearah leher samping kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum d ri Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : Ver/162/X/2014/ Rumkit tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Jenasah diantar menggunakan mobil jenasah milik RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ke Instalasi Forensik RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, jenasah di bungkus menggunakan kantong jenasah warna kuning memakai baju kaos warna putih bergambar garis-garis , memakai celana pendek selutut warna putih, wajah berjabang dan rambut hitam keriting, pada bagian Anus terdapat tinja, tinggi badan sekitar 165 cm dan berat badan sekitar 70 kg.

Pemeriksaan fisik :

I. Muka dan kepala

1. Terdapat luka robek memanjang horizontal di pipi sampai kebelakang daun telinga sebelah kiri berukuran 14 cm, x 2 cm dalam 4 cm, bagian telinga bawa hilang, luka menembus otot dan tulang rahang kiri ;
2. Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran 2 cm, x 1 cm dalam 2 cm.
3. Terdapat luka robek di leher bagian kanan berukuran 10 cm x 4 1/2 cm dalam 9 cm (pembuluh darah pembesar putus) .

II. Dada , punggung dan perut.

Terdapat luka robek di punggung sebelah kiri + 5 cm di bawa tulang belikat berukuran 2x12 cm dalam 2 cm .

III. Tangan dan lengan

Tidak di temukan adanya kelainan

IV. Paha dan tungkai kaki

Tidak ditemukan adanya kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Kesimpulan /resume

Pada tubuh korban di temukan luka robek di pipi kiri, dileher kanan, dan leher bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban di duga terjadi perdarahan yang hebat pada bagian leher.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di jalan baru pantai engross Distrik Abepura kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban DanusDabi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wit, saksi Ahim Helakombo menyewa mobil rental Toyota Avanza warna Silver metalik DS 1918 AQ milik terdakwa dengan perjanjian akan dikembalikan sampai jam 14.00 Wit tetapi sampai dengan jam 17.00 Wit mobil yang di pinjam oleh saksi Ahim Elakombo belum di kembalikan sehingga terdakwa mencari tahu keberadaan mobil tersebut, lalu terdakwa menemukan mobil yang disewa berada di daerah jala baru Yotefa Abepura dan terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil tersebut kepada saksi Ahim Helakombu, tetapi saksi Ahim

Helakombu meminta tambahan waktu 2 (dua) jam dan di setuju juga oleh terdakwa. Setelah menunggu hingga larut malam mobil yang di sewa oleh saksi Ahim Helakombu belum juga datang sehingga terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu mencari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan mobil yang di sewa berada di jalan baru pantai engross dimana kondisi mobil hamper masuk jurang dan terdakwa melihat korban dan saksi Veron AttyAsso tetapi mereka lari menjauh dari mobil kemudian terdakwa mengejar korban sambil membawa parang kearah pantai engross hingga ke gunung kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dibawa kearah leher samping kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum d ri Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : ver/162/X/2014/ Rumkit tanggal 16 oktober 2014,yang dibuat dan di tandatangi oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum:

Jenasah diantar menggunakan mobil jenasah milik RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ke Instalasi Forensik RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, jenasah di bungkus menggunakan kantong jenasah warna kuning memakai baju kaos warna putih bergambar garis-garis , memakai celana pendek selutut warna putih, wajah berjabang dan rambut hitam keriting, pada bagian Anus terdapat tinja, tinggi badan sekitar 165 cm dan berat badan sekitar 70 kg.

Pemeriksaan fisik :

I. Muka dan kepala

1. Terdapat luka robek memanjang horizontal di pipi sampai kebelakang daun telinga sebelah kiri berukuran 14 cm, x 2 cm dalam 4 cm, bagian telinga bawa hilang, luka menembus otot dan tulang rahang kiri ;
2. Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran 7 cm, x 1 cm dalam 2 cm.
3. Terdapat luka robek di leher bagian kanan berukuran 10 cm x 4 ½ cm dalam 9 cm (pembuluh darah pembesar putus) .

II. Dada, punggung dan perut

Terdapat luka robek di punggung sebelah kiri \pm 5 cm di bawa tulang belikat berukuran 2 x ½ cm dalam 2 cm.

III. Tangan dan lengan

Tidak ditemukan adanya kelainan

IV. Paha dan tungkai kaki

Tidak di temukan adanya kelainan

V. Kesimpulan /resume

Pada tubuh korban di temukan luka robek di pipi kiri, dileher kanan, dan leher bagian belakang, luka-luka tersebut akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban di duga terjadi perdarahan yang hebat pada bagian leher.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengertidan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMSAL DABY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya Almarhum DANIUSDABY yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, saksi mengetahui setelah keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar jam 16.00 Wit, saksi dihubungi oleh istrisaksi yang bernama ANIMO KOMBO, melalui Hand Phone menceritakan informasi dari suster SUSANA WANDIK, kejadian yang dialami oleh saudara kami DANIUS DABY;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, jenazah korban tiba di Wamena dan di makamkan keesokan harinya sabtu tanggal 18 Oktober 2014, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 oktober 2014, saksi bersama beberapa saudara laki-laki dari DANIUS DABY turun ke Jayapura untuk mencari penjelasan tentang kematian dari saudara DANIUS DABY;
- Bahwa pada saat peti jenazah di kirim ke Wamena , keluarga tidak membuka peti karena sudah di tutup, dan keadaan korban sudah di awetkan sehingga keluarga memutuskan untuk tidak membuka peti jenazah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban dianiaya dengan menggunakan apa, namun yang saksi dengar dari pihak polisi bahwa korban dianiaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang ;

- Bahwa berdasarkan bukti foto yang di tunjukkan oleh keluarga bahwa korban mengalami luka robek akibat dibacok, dengan menggunakan parang dari sudut bibir sebelah kiri, kearah rahang, namun dalam foto tersebut luka telah dijahit oleh pihak rumah sakit ;
 - Bahwa informasi dari keluarga korban juga mengalami luka pada rusuk namun saksi tidak mengetahui persis luka tersebut sebelah rusuk kiri atau kanan ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku penganiayaan terhadap saudara DANIUS DABY pada saat di kantor polisi bahwa yang melakukan penganiayaan adalah SAPARUDDIN ;
 - Bahwa informasi dari keluarga jenazah dibawah ke rumah sakit bhayangkara ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
2. Saksi INOSESIUS JOHAN NGGALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hariRabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 Wit di jalan Baru Pantai Enggros Distrik Abepura ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pengeroyokan di kantor polisi, salahsatu pelakunya bernama SAPARUDDIN, sedangkan korban adalah cirri-cirinya orang dari pegunungan ;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, saksi berada di lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna biru hitam yang merupakan milik Inventaris kantor koperasi Gotong Royong, saksi dengan tujuan hendak menuju ke kompleks Bar Vista untuk menemui seorang teman perempuan yang bernama Yusni Sam, yang kebetulan merupakan nasabah di koperasi tempat saksi bekerja, dan tinggal dekat Bar Vista ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat dari arah pasar tepaatnya di jembatan, ada beberapa orang warga pendatang, diantara mereka ada salah seorang yang memegang parang sabel panjang dan 2 (dua) orang lainnya memegang pisau badik sambil mengejar 2 (dua) orang laki-laki asal pegunungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut menjadi penasaran sehingga saksi memarkir motor didalam Gapura pantai Engros, saksi menyusul para pelaku dan korban kearah gunung, saksi melihat salah satu dari pelaku adalah terdakwa SAPARUDIN yang pada saat itu menebas parang di

tangannya kearah tubuh korban, yang dilakukan lebih dari satu kali, ketika korban terjatuh, pelaku yang lainnya menikam korban lebih dari satu kali;

- Bahwa pada saat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, posisi saksi berada persis di belakang para pelaku dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi ingat cirri-ciri pelaku adalah terdakwa SAPARUDDIN yang pada saat itu memakai baju kaos putih, tanpa kerah dan topi putih serta mengenakan celana Jeans sambil memegang parang panjang ditangannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perlawanan dari korban ;
- Bahwa korban mengalami luka pada leher, saksi lihat pelaku mengarahkan parang kearah leher sebelah kanan, kemudian korban tersungkur keatas tanah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi merek Quick Silver warna putih dan kaos Oblong tanpa kerak berwarna putih dengan tulisan Dimension Picture adalah barang bukti yang pakai oleh terdakwa SAPARUDDIN ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia di lokasi kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah : terdakwa menyatakan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban hanya terdakwa sorang diri tidak ada orang lain ;

3. Saksi AHIM HELAKOMBO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, namun saksi dengar informasi peristiwa penganiayaan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 22.30 Wit ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 oktober 2014, jam 14.00 wit saksi tiba di Jayapura , saksi tinggal di jalan Damai Kompleks Gereja GJPI Tanah Hitam Distrik Abepura, selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014, jam 07.30 Wit, saudara DANIUS DABI datang ke rumah main, sekitar jam 08.30 Wit saksi bersama korban jalan keluar mencari makan lalu kami makan di warung sate kambing dan selesai makan, saksi menyuruh korban untuk sewa mobil rental, yang berada di samping Haipermart tanah hitam, selanjutnya jam 10.00 Wit saksi dan korban menggunakan mobil rental dengan perjanjian dari jam 10 00 Wit hingga sore hari dengan harga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada saat melintas di Bilyar tanah hitam kami bertemu dengan NAHUM MABEL dan saudara Namum Mabel ikut dalam mobil, kemudian dalam perjalanan kami singgah membeli minuman Bir 1 (satu) karton kemudian kami minum di Skailen;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wit saat sedang minum di Skeylen , kami bertemu dengan 3 (tiga) orang masyarakat yang sama-sama satu kampung yaitu saudara Syor Mabel, saudara TOBIAS SAMbo dan saudara NIKSON HILMAN akhirnya kami duduk minum sama-sama hingga minuman habis, selanjutnya jam 14.00 Wit kami makan di PTC.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wit kami beli Bir 1 (satu) karton di Entrop lalu minum di Pantai Hamadi, dan sekitar jam 17.30 Wit kami jalan pulang ke rumah, pada saat itu minuman belum habis ;
- Bahwa pada jam 18.00 Wit kami kembalikan mobil ;
- Bahwa pada jam 19.00 Wit kami sewa mobil yang lain lagi, dan kami membeli Bir 1 (satu) karton lagi dan minum di Abepantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 22.00 Wit, saksi pulang naik ojek ke hotel tidur hingga pagi hari tepatnya hari Rabu tanggal 15 oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wit, saksi makan sate kambing lagi di tanah hitam dan bertemu lagi dengan AMAN NABI ;
- Bahwa pada jam 10.00 Wit saksi sewa mobil rental lagi, kemudian saksi aktifkan HP milik korban yang semalam saksi bawa, selanjutnya korban bel minta untuk diajak jalan, kemudian saksi menjemput korban di Asrama Elisa, selanjutnya saksi bersama korban dan Topias Sambo jalan-jalan di wilayah Abepura ;
- Bahwa sekitar jam 10.30 Wit saksi beli Bir 1 (satu) karton di waena, lalu kami minum di Uncen Atas, saksi bertemu dengan ADI ASSO bersama teman lalu saksi ajak minum sama-sama, pada saat minum saudara ADI ASSO mengatakan " selesai minum kita ke kali kambolker karena ada teman bakar ayam" ;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wit kami jalan ke kali Kambolker untuk makan ayam bakar, sebelumnya saksi menyuru temannya ADI ASSO untuk membeli 2 botol Votka dan di kali kambolker saksi minta 1 ekor ayam bakar untuk saksi makan, selanjutnya saksi pergi ke pasar Abepura beli 2 (dua) kilo daging babi, dan pada saat keluar pasar saksi bertemu 2 perempuan dan saksi mengajak ke kambolker, mereka bersedia dan sesampainya di kambolker kami bakar daging babi hingga masak dan kami makan sama-sama sambil minum-minum;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 wit kami pulang dari Kambolker ke Asrama di asrama kami menyayi sambil main music;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wit saksi mengantar pulang 2 perempuan tersebut ke kostnya kemudian saudara ADI ASSO dan saudara DANIUS DABI ikut dan sesampainya di depan sekolah perawat Abepura saksi memarkirkan mobil dan saksi jalan kaki mengantar 2 perempuan tersebut ke rumah kostnya , setelah itu saksi balik ternyata msbil sudah tidak ada akhirnya saksijalan cari ke tempat Bilyar namun tidak ketemu akhirnya saksi pulang tidur di asrama Elisa dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Kamis tanggal 16 Oktober 2014, jam 08.00 Wit saksi ke Bandara untuk balik ke Yalimo ;

- Bahwa pada saat saksi sedang tidur karena baru tiba dari Jayapura tiba-tiba saudara TONY WANDIK membangunkan saksi dan berkata " Bos DANIUS DABI telah meninggal, kemudian saksi bertanya kenapa, namun dijawab tidak tahu, katanya ada jalan sama kamu" kemudian saksi mengatakan memang benar semalam jalan sama-sama namun mereka meninggalkan saksi jadi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu korban pada hari Rabu tanggal 15 oktober 2014, sekitar jam 21.00 wit di depan sekolah kesehatan jalan baru tanah hitam ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saudara DANLUS DABI sewa mobil bersama saudara ADI ASSO, namun pada saat saksi mengantar teman jalan masuk ke rumah kost nya pada saat balik kembali ke mobil ternyata mobil sudah tidak ada di tempat, saksi akhirnya jalan ke tempat Bilyar tanah hitam, untuk mencari mereka namun tidak ada akhirnya besok paginya saksi pulang ke Yalimo (wamena) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi VERON ATTY ASSO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan mengakibatkan korban DANIUS DABI meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 22. 30 Wit di jalan baru Pantai Enggros Distrik Abepura ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya Kamis tanggal 16 Oktober 2014, jam 06.30 Wit pada saat saksi pergi mengecek mobil rental yang di sewa oleh kakak AIM HELAKOMBU yang telah masuk parit di jalan Baru pasar Yotefa, namun pada saat saksi ke lokasi tersebut ternyata mobil sudah tidak ada, saksi berinisiatif untuk pergi lihat di Polsek Abepura ternyata mobil yang saksi cari ada paker di halaman Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abepura, kemudian saksi bertanya kepada salah seorang anggota polantas yang bertugas, ada mobil yang jatuh di parut pasar Yotefa, kemudian anggota Polatantas tersebut mengarahkan saksi ke mobil yang ada di parkir, dan saksi mengetes kunci kontak dari mobil tersebut dan ternyata cocok, kemudian saksi kembali bertanya kepada anggota Polantas mengapa mobil bisa parkir di sini, kemudian di jawab oleh anggota polantas, bahwa mobil yang di parker di halaman kantor Polsek adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di jalan baru dekat pasar Yotefa dan mayatnya sekarang berada di Rumah sakit Bhayangkara Vuria Kotaraja;

- Bahwa sekitar jam 07.30 wit saksi ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengecek mayat korban yang dimaksud, dan setelah masuk ke kamar mayat saksi kaget melihat korban ternyata saudara DANIUS DABI ;
- Bahwa mobil rental yang masuk di parit karena pada saat saksi mengendarai mobil bersama korban di kejar oleh pemilik mobil, saksi panic dan takut kemudian saudara DANIUS DABI mengatakan "Adik yang punya mobil ada kejar jalan cepat", karena buruh-buruh saksi tidak bisa konsentrasi sehingga ban mobil Toyota Avansa warna silver yang saksi kendarai dua-duanya masuk kedalam parit besar ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah merasa ketakutan karena pemilik mobil mengejar saksi dan korban, di tambah lagi mobil rental tersebut bannya masuk parit kemudian saksi berusaha untuk dari lokasi mobil tersebut kearah pasar lama, namun saksi tidak memperhatikan korban kemana arah korban Darius Dabi melarikan diri, saksi hanya mengetahui ketika saksi loncat dari mobil korban juga bersamaan melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengecek mobil tersebut karena kunci mobil tersebut pada saat saksi lari ketika di kejar oleh pemilik mobil, kunci kontak mobil saksi cabut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa serta dan pagi harinya saksi hendak mengangkat mobil tersebut;

- Bahwa pada malam itu saksi dan korban di pengaruhi minuman keras, pada saat itu saksi dan korban sedang jalan-jalan di daerah itu karena sebelumnya saudara Ahim Helakombo, saudara Ronal Asso dan korban mengantar 2 perempuan yang tinggal di kost-kosan yang berada di dekat Bar Horisan ;
- Bahwa saksi menduga korban meninggal karena di bunuh oleh pemilik mobil yang semalam mengejar saksi dan korban, saksi yakin karena

melihat kondisi badan korban yang mengalami luka robek akibat terkena parang dibagian wajah korban, karena luka tersebut besar dan menganga;

- Bahwa saudara Danius Dabi telah meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAPARUDDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 Wit di jalan baru Yotefa pantai Engros Distrik Abepura ;
- Bahwa korban adalah salah satu orang dari 5 (lima) orang yang menyewa mobil rental terdakwa, korban adalah masyarakat asal suku papua dari wamena ;
- Bahwa awalnya korban dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang sewa mobil terdakwa, dengan perjanjian mobil di gunakan dari jam 08.00 wit sampai jam 14.00 Wit namun ternyata sampai jam 17.00 Wit mobil belum dikembalikan sehingga terdakwa meminta teman-teman rental yang lainnya untuk memantau keberadaan mobil, terdakwa khawatir karena korban dan teman-temannya tidak meninggalkan KTP dan juga meninggalkan No Hp yang tidak bisa di hubungi ;selanjutnya terdakwa berusaha mencari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan mobil di parker di depan sekolah Perawat yang berada di Jalan Baru Pasar Youtefa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut, terdakwa melihat korban dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk semuanya, posisi korban dalam keadaan tidur diatas lantai tepat di depan ruang kelas tidak jauh dari mobil, sedangkan temannya yang lain berada di dalam mobil kemudian terdakwa naik kearah jalan bagian atas terdakwa melihat seorang laki-laki yang sebelumnya mengambil kunci mobil dari terdakwa dengan cirri-ciri rambut gimbal, postur badan agak gemuk, sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan dengan cirri-ciri warga pegunungan, terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil, namun laki-laki tersebut meminta waktu agar sewa mobil ditambahkan selama 2 jam dan dia janji akan mengantar mobil ke pangkalan, kemudian terdakwa kembali ke pangkalan, namun setelah di tunggu 2 jam ternyata mobil belum juga kembali sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa masuk ambil parang dengan tujuan agar korban dan teman-temannya kembalikan mobil kepada terdakwa, kemudian terdakwa naik taxi kembali ke tempat dimana terdakwa temukan, ternyata mobil

tersebut tidak ada, terdakwa balik melihat kearah belakang ternyata badan mobil sudah dalam keadaan tergantung sebagian badan mobil bagian depannya sudah masuk kedalam parit besar yang ada di jembatan dekat pintu masuk pasar, dari arah pantai engross, lalu terdakwa menaruh parang di mobil, terdakwa di bantu oleh beberapa orang yang berada di pasar untuk menangkat mobil, namun tidak bisa, kemudian terdakwa menghubungi teman-teman rental agar datang membantu, namun teman-teman belum semua datang, terdakwa melihat korban berada di seberang jalan dan terdakwa mendekati dia, ternyata korban lari, akhirnya terdakwa kembali mengangkat mobil namun tetap saja tidak bisa, sehingga terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa mengambil parang yang di taruh di dalam mobil dan menyusul korban yang lari kearah pantai engross, terdakwa naik keatas dan melihat korban berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemudian terdakwa membabat leher korban dengan menggunakan parang dari arah belakang mengenai samping kiri korban sebanyak 2 kali korban terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan korban ditempat kejadian ;

- Bahwa pada saat itu yang mengejar korban banyak orang, namun yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi sebab korban ketika di panggil malah lari , selain itu mereka sewa mobil dari pagi sampai siang hari, namun hingga belum balik dan no hp mereka tidak bisa di hubungi dan setelah di cari ternyata mobil hampir masuk jurang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang panjang ;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan terdakwa bawa dari rumah biasanya di gunakan untuk membabat rumput dan memotong pohon pisang dan pada saat terdakwa dan teman-teman membuka pangkalan mobil rental di depan kantor KKSS dan parang tersebut terdakwa tidak bawa kembali ke rumah, namun terdakwa titipkan di penjaga kantor KKSS, pada saat terdakwa mencari mobil yang disewa korban dan teman-temannya, muncul pemikiran terdakwa mengambil parang tersebut dan membawa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa parang adalah untuk menunjukkan kepada korban dan teman-temannya harus menyerahkan kembali mobil tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa membabat leher korban dari arah belakang dengan menggunakan parang yang

terdakwa pegang ditangan sebelah kiri , terdakwa arahkan dari bagian samping kiri sebanyak 2 kali , setelah melihat korban terjatuh , terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban, niat membunuh muncul tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa mengangkat mobil, terdakwa melihat korban dan memanggil, namun korban lari sehingga terdakwa emosi dan mengejar korban ke arah pantai engross dan terdakwa parangi sebanyak 2 kali kearah kepala sebelah kiri dari korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa di kantor polisi dengar korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung.
- 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Picture"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AHIM HELAKOMBO, Saksi VERON ATTY ASSO, saksi INOSESIOUS JOHAN NGGALU, dan keterangan terdakwa Saparuddin serta di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHIM HELAKOMBO sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015, sekitar jam 10.00 Wit saksi AHIM HELAKOMBO sewa mobil rental milik terdakwa Saparuddin, pada saat dalam perjalanan di atas mobil, saksi AHIM HELAKOMBO di hubungi oleh korban DANIUS DABI minta ikut jalan-jalan, setanjutnya saksi AHIM HELAKOMBO menjemput korban di Asrama Elisa, saksi bersama korban dan Topias Sambo jalan-jalan di sekitar Abepura, kemudian saksi bertemu dengan ADI ASSO di Uncen atas, kemudian sekitar jam 17.30 Wit saksi AHIM HELAKOMBO, korban DANIUS DABI, ADI ASSO dan beberapa teman lainnya pulang ke Asrama, kemudian sekitar jam 22.00 Wit saksi AHIM HELAKOMBO, saksi ADI ASSO dan korban DANTUS DABI menggunakan mobil Avansa warna Silver pergi kearah jalan baru dengan tujuan mengantarkan 2 (dua) teman perempuan ke rumah kost, lalu saksi AHIM HELAKOMBO memarkirkan mobil di depan sekolah perawat dan saksi berjalan kaki mengantar 2 teman perempuan ke rumah kostnya, setelah itu saksi balik kembali ke tempat mobil di parkir ternyata mobil sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi dengan berjalan kaki mencari mobil ke tempat Bilyar namun tidak ketemu akhirnya saksi pulang tidur di asrama

Elisa dan keesokan harinya hari Kamis tanggal 16 oktober 2014, jam 08.00 wit saksi AH|M HELAKOMBO ke Bandara dan berangkat pulang ke yalimo;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERON ATTY ASSO, pada malam itu hari Rabu tanggal 15 oktober 2015, sekitar jam 22.00 wit, saksi dan korban DANIUS DABI di pengaruhi minuman keras, sedang jalan-jalan karena sebelumnya saksi Ahim Helakombo, menganlar 2 perempuan yang tinggal di kost-kosan yang berada di dekat Bar Horisan, pada saat saksi mengendarai mobil bersama korban DANIUS DABI di kejar oleh terdakwa (pemilik mobil), saksi panic dan takut kemudian korban DANIUS DABI mengatakan "Adik yang punya mobil ada kejar jalan cepat", karena buruh-buruh saksi tidak bisa konsentrasi sehingga ban mobil Toyota Avansa warna Silver yang saksi kendarai dua-duanya masuk kedalam parit besar, kemudian saksi berusaha lari dari lokasi mobil tersebut ke arah pasar lama, namun saksi tidak memperhatikan korban DANIUS DABI lari ke arah mana, saksi hanya mengetahui ketika saksi loncat dari mobil korban juga bersamaan melarikan diri dari tempat tersebut, pada saat saksi lari ketika di kejar oleh terdakwa, kunci kontak mobil saksi cabut dan bawa serta, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, jam 06.30 wit pada saat saksi pergi mengecek mobil rental yang di sewa oleh saksi AIM HELAKOMBU yang telah masuk parit di jalan Baru pasar Yotefa, namun pada saat saksi ke lokasi tersebut ternyata mobil sudah tidak ada, selanjutnya saksi pergi lihat di Polsek Abepura ternyata mobil yang saksi cari ada parkir di halaman Polsek Abepura, kemudian saksi bertanya kepada salah sorang anggota Polantas yang bertugas, ada mobil yang jatuh di parit pasar Yotefa, kemudian anggota Polatantas tersebut mengarahkan saksi ke mobil yang ada di parkir, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetes kunci kontak dari mobil tersebut dan ternyata cocok, kemudian saksi kembali bertanya kepada anggota Polantas mengapa mobil parkir di sini, kemudian di jawab oleh anggota polantas, bahwa mobil yang di parkeir di halaman kantor Polsek adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di jalan baru dekat pasar Yotefa dan mayatnya sekarang berada di Rumah sakit Bhayangkara Vuria Kotaraja, kemudian saksi ke rumah sakit Bhayangkara untuk mengecek mayat korban yang dimaksud, dan setelah masuk ke kamar mayat saksi kaget melihat korban ternyata saudara DANIUS DABI ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INOSESIOUS JOHAN NGGALU, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 wit di jalan Baru

Pantai Enggros Distrik Abepura terjadi pembunuhan terhadap korban DANIUS DABI, dan salah satu pelakunya adalah terdakwa SAPARUDDIN, saksi berada di lokasi kejadian karena pada saat itu saksi melintas di jalan baru pasar Yotefa dengan mengendarai sepeda motor Honda supra X warna biru hitam dengan tujuan hendak menuju ke kompleks Bar Vista, pada saat itu saksi melihat dari arah pasar tepatnya di jembatan, ada beberapa orang warga pendatang, diantara mereka ada salah seorang yang memegang parang sabel panjang dan 2 (dua) orang lainnya memegang pisau badik sambil mengejar 2 (dua) orang laki-laki asal pegunungan, saksi penasaran sehingga memarkir motor didalam Gapura pantai Enggros, saksi menyusul para pelaku dan korban kearah gunung, saksi melihat salah satu dari pelaku adalah terdakwa SAPARUDDIN yang pada saat itu menebas parang di tangannya kearah tubuh korban, yang dilakukan lebih dari satu kali, ketika korban terjatuh terseungkur keatas tanah, pelaku yang lainnya menikam korban lebih dari satu kali, posisi saksi pada saat melihat peristiwa tersebut berada persis di belakang para pelaku dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, terdakwa SAPARUDDIN yang pada saat itu memakai baju kaos putih, tanpa kerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan topi putih serta mengenakan celana Jeans sambil memegang parang panjang ditangannya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 oktober 2014, jam 08.00 wit korban dan teman-temannya menyewa mobil terdakwa, dengan perjanjian mobil di gunakan sampai jam 14.00 wit namun sampai jam 17.00 wit mobil belum dikembalikan sehingga terdakwa berusaha mencari dan akhirnya menemukan mobil sedang di parkir di depan sekolah Perawat yang berada di Jalan Baru Pasar Youtefa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut, terdakwa melihat korban dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa naik ke arah jalan bagian atas terdakwa melihat seorang laki-laki yang sebelumnya mengambil kunci mobil dari terdakwa dengan ciri-ciri rambut gimbal, postur badan agak gemuk, sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan, terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil , namun laki-laki tersebut meminta waktu agar sewa mobil ditambahkan selama 2 jam dan dia janji akan mengantar mobil ke pangkalan, kemudian terdakwa kembali ke pangkalan, namun setelah di tunggu 2 jam ternyata mobil belum juga kembali sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa masuk ambil parang kemudian terdakwa naik taxi kembali ke tempat dimana sebelumnya terdakwa menemukan mobil di parkir, ternyata mobil tersebut tidak ada,

terdakwa balik melihat ke arah belakang ternyata badan mobil sudah dalam keadaan tergantung sebagian badan mobil bagian depannya masuk kedalam parit besar yang ada di jembatan dekat pintu masuk pasar, dari arah pantai engross, terdakwa melihat korban berada di seberang jalan dan ternyata korban lari, akhirnya terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa menyusul mengejar korban yang lari ke arah pantai engross, naik ke atas korban berada di atas kemudian terdakwa membat leher korban dengan menggunakan parang dari arah belakang mengenai samping kiri korban sebanyak 2 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan korlcen ditempat kejadian ;

- Bahwa telah di sita barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung, 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih, 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan "Dimension Picture" ;

Kesimpulannya :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, jam 08.00 Wit saksi AHIM HELAKOMBO, Saksi VERON ATTY ASSO dan korban menyewa mobil terdakwa, dengan perjanjian mobil di gunakan sampai jam 14.00 wit;
2. Bahwa sampai dengan jam 17.00 Wit, mobil belum dikembalikan sehingga terdakwa emosi dan mencari mobil tersebut dan menemukan mobil sedang di parkir di depan s ekolah Perawat yang berada di Jalan Baru Pasar Youtefa;
3. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi AHIM HELAKOMBO, sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan, terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil, namun saksi AHIM HELAKOMBO meminta waktu agar sewa mobil ditambahkan selama 2 jam;
4. Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 2 jam lebih, sekitar jam 22.00 Wit ternyata mobil belum juga kembali, membuat terdakwa emosi ;
5. Bahwa kemudian terdakwa membawa parang, terdakwa kembali ke jalan baru pasar Yotefa, terdakwa menemukan mobil dalam keadaan badan mobil bagian depan sudah dalam keadaan tergantung masuk kedalam parit besar yang ada di jembatan dekat pintu masuk pasar Yotefa ;
6. Bahwa terdakwa melihat korban berada di seberang jalan, terdakwa tambah emosi sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa mengejar korban yang lari kearah pantai engross, naik keatas bukit, mendapati korban berada di atas. kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah

leher korban dari arah belakang mengenai samping kiri leher korban sebanyak 2 kali dan korban terjatuh tengkurap di atas tanah dan terdakwa pergi meninggalkan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum d ri Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : Ver1162IW2014IRumkit tanggal 16 Oktober 2014,yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ;

Menimbang, bahwaselanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menghubungkan kedalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidaire : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338

KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur " barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kecuali dalam dirinya ada alasan pemaaf atau penghapus pidana ;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama SAPARUDDIN dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana (alasan pemaaf dan atau penghapus pidana akan dipertimbangkan selanjutnya) ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur "barangsiapa" terpenuhi bagi terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja sebagai maksud yang berarti pelaku "menginsafi perbuatannya dan menghendaki akibat perbuatannya" ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dihubungkan dengan redaksional Pasal dimaksud maka unsur initerbukti dalam perkara ini apabila :

1. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar atau insaf ;
2. Pelaku menghendaki akibatnya perbuatannya yaitu kematian korban ;

Menimbang, bahwa dari 2 point diatas maka pengertian dari sengaja tersebut adalah merupakan sikap batin pelaku yang tentunya dapat dibuktikan dalam bentuk realisasi perbuatan-perbuatan ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku, maka sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau demi sistimatisnya pertimbangan putusan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 oktober 2014, jam 08.00 wit saksi AHIM HELAKOMBO, Saksi VERON ATTY ASSO dan korban menyewa mobil terdakwa, dengan perjanjian mobil di gunakan sampai jam 14.00 wit;
2. Bahwa sampai dengan jam 17.00 Wit, mobil belum dikembalikan sehingga terdakwa emosi dan mencari mobil tersebut dan menemukan mobil sedang di parkir di depan sekolah Perawat yang berada di Jalan Baru Pasar Youtefa ;
3. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi AHIM HELAKOMBo, sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan, terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil, namun saksi AHIM HELAKOMBO meminta waktu agar sewa mobil ditambahkan selama 2 jam;
4. Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 2 jam lebih, sekitar jam 22.00 Wit ternyata mobil belum juga kembali, membuat terdakwa emosi ;
5. Bahwa kemudian terdakwa membawa parang, terdakwa kembali ke jalan baru pasar Yotefa, terdakwa menemukan mobil dalam keadaan badan mobil bagian depan sudah dalam keadaan tergantung masuk kedalam parit besar yang ada dijembatan dekat pintu masuk pasar Yotefa ;
6. Bahwa terdakwa melihat korban berada di seberang jalan, terdakwa tambah emosi sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwamengejar korban yang lari kearah pantai engross, naik keatas bukit, mendapati korban berada diatas, kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah leher korban dari arah belakang mengenai samping kiri leher korban sebanyak 2 kali dan korban terjatuh tengkurap di atas tanah dan terdakwa pergi meninggalkan korban ;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : Ver/162/X/2014/Rumkit tanggal 16 Oktober 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ;

Darifakta -fakta tersebut disimpulkan :

- Kematian korban akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban di duga terjadi perdarahan yang hebat pada bagian leher ;
- Didasari kesadaran oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana berupa parang panjang bergagang kayu ;
- Kematian korban adalah merupakan tujuan atau dikendaki terdakwa hal ini terbukti Pada tubuh korban ditemukan luka robek di pipi kiri, dileher kanan, dan leher bagian belakang ;

Ataupun kesimpulan diatas membuktikan terdakwa melakukan perbuatan yang merupakan realisasi dari sikap batin atau niat menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini Korban DANIUS DABI ataupun perbuatan terdakwa didasari dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan sebagaimana dipertimbangkan diatas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi INOSESSIUS JOHAN NGGALU, yang di benarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa SAPARUDIN memegang parang sabel panjang ditangannya menebaskan kearah tubuh korban, yang dilakukan lebih dari satu kali, dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Bahwa, terdakwa dalam keadaan emosi karena ban mobil avansa warna silver miliknya masuk ke parit besar, sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa mengejar korban yang lari kearah pantai engross, setelah berhasil menemukan korban yang berada diatas bukit, terdakwa langsung membabat leherkorban dengan menggunakan parang dari arah belakang mengenai samping kiri leher korban sebanyak 2 kali korban terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian, dari keterangan terdakwa tersebut ditarik suatufakta bahwa terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan maka majelis hakim menyimpulkan berdasarkan bukti bahwa terdakwa SAPARUDDIN sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas maka apabila dihubungkan dengan fakta adanya korban DANIUS DABI yang kematiannya adalah akibat adanya perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawanya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terbukti terdakwa mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban Danius Dabi, dengan demikian unsur kedua terbukti bagiterdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaansubsidair tidak perlu dibuktikan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan terdakwa SAPARUDDIN di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau alasan penghapus kesalahan/ pengecualian pemidanaan (*Straf Uitsluiting Gronden*) pada diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung.
- 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Picture"

Mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi yang lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undangiundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung.
- 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih.
- 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Picture";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami W. MARCO. ERARI, SH, MH selaku Hakim Ketua, LIDIA AWINERO, SH, dan HELMIN SOMALAY, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - hakim Anggota tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, ERNI S. IBO, SH selaku Panitera Pengganti, M.ARIFIN, SH, selaku Penuntut Umum pada Keiaksanaan Tinggi Papua dan di hadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Ttd

ttd

1.LIDIA AWINERO, SH
MH

W. MARCO ERARI, SH,

Ttd

2.HELMIN SOMALAY, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd

ERNI S, IBO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)